

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)

Maidina Sahra ^{1*)}; Maya Sari ²⁾; Sukma Lesmana ³⁾

1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: mayasari@umsu.ac.id

3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: sukmalesmana@umsu.ac.id

*Corresponding email: mayasari@umsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of Tax Auditing and Tax Collection on Corporate Taxpayer Compliance, with Digitalization of Administration as a moderating variable at KPP Medan Timur. This study is a quantitative associative research with a path analysis approach using SmartPLS 4 software. A total of 80 questionnaires were used in this study. The results show that Tax Auditing has a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Compliance. Tax Collection also has a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Compliance. Digitalization of Administration acts as a moderating variable that strengthens the relationship between Tax Auditing and Corporate Taxpayer Compliance, as well as strengthens the effect of Tax Collection on Corporate Taxpayer Compliance. These findings support the theory of technology and innovation, which indicates that the application of technology can enhance the effectiveness of control and compliance.

Keyword: Tax Auditing, Tax Collection, Corporate Taxpayer Compliance, Digitalization of Administration

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, dengan fokus utama pada bidang ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa perekonomian yang kuat merupakan kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga berbagai upaya dilakukan guna menghimpun dana pembangunan, dengan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan (Erawati & Parera, 2017). Pajak menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena berperan penting dalam membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Dahrani & Tyasti, 2024). Menurut Alpi (2024), pajak merupakan biaya yang dipungut oleh suatu daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pembiayaan pemerintah. Pajak menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan (Nurhabibah et al., 2021). Dengan demikian, penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penghasilan pemerintah yang bersumber dari kontribusi wajib pajak (Hanum & Mulyawan, 2024). Pajak memiliki peran vital sebagai sumber pendanaan yang konsisten dan diatur oleh undang-undang, mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara (Januri & Kartika, 2021). Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak setiap tahun, karena realisasi penerimaan yang sesuai target menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan nasional serta mendorong kesejahteraan rakyat

Sektor perpajakan menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara, menjadikannya sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan di Indonesia. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Warga negara yang membayar pajak memiliki ekspektasi bahwa dana yang mereka setorkan akan dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak Indonesia periode 2018–2021 menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi, di mana pada 2018–2020 realisasi belum mencapai target akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB. Namun, tahun 2021–2022 menjadi titik balik positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan efektivitas kebijakan pemerintah, yang menghasilkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun atau 103,9% dari target Rp1.229,5 triliun. Capaian ini menandai keberhasilan pemerintah dalam memperkuat fondasi fiskal sekaligus memperlihatkan peran strategis pajak dalam pemulihan ekonomi nasional.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendapatan utama negara. Berdasarkan data penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2024, pemerintah terus berupaya mencapai target penerimaan guna mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor (Asterina & Septiani, 2019). Namun, realisasi penerimaan pajak tidak selalu sesuai target, terutama pada periode 2019–2020 yang menurun signifikan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Pemerintah berupaya meningkatkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, mengingat rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdampak langsung pada tidak optimalnya penerimaan negara (Pertiwi et al., 2021). Berbagai kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Dermawati Turnip melalui CV Lorin Jaya Prima dengan kerugian Rp6,6 miliar, PT BAPI dengan kerugian Rp2,9 miliar, dan kasus suap pajak PT Jhonlin Baratama senilai Rp150 miliar, menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kompleksitas regulasi, serta minimnya sosialisasi turut memperburuk tingkat kepatuhan wajib pajak (Dahrani & Ramadhan, 2021). Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kanwil DJP, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus perpajakan, guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Kasus Mall Centre Point di Medan yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan hingga Rp56 miliar sejak tahun 2010 menjadi contoh konkret rendahnya kepatuhan pajak di sektor properti dan lemahnya penegakan hukum perpajakan daerah. Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya administratif dan hukum, termasuk penandatanganan MoU dengan pengelola mall, namun langkah tersebut tidak membuahkan hasil hingga dilakukan penyegelan sebagai tindakan tegas. Kasus ini menggambarkan tiga permasalahan mendasar dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu lemahnya mekanisme pengawasan daerah, rendahnya kesadaran korporasi dalam memenuhi kewajiban fiskal, dan terbatasnya kapasitas institusi pajak daerah dalam menagih secara efektif. Dampak ketidakpatuhan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi dan sosial karena menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan dan mencegah penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak yang ketat dan sistematis dapat memastikan pelaporan serta pembayaran pajak sesuai ketentuan, menekan potensi kerugian negara, serta menciptakan keadilan fiskal bagi wajib pajak yang taat (Arifin & Syafii, 2019). Reformasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan transparansi, dan pembentukan budaya taat pajak berbasis integritas menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi fiskal dan menciptakan tata kelola perpajakan yang berkeadilan.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gunarso, 2016). Pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, baik karena kesalahan administrasi maupun tindakan penghindaran pajak yang disengaja. Ketika pemeriksaan dilakukan secara ketat dan efektif, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar pajaknya sehingga tingkat kepatuhan meningkat (Arifin & Syafii, 2019). Penelitian Damayanti (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan jika pemeriksaan dilakukan secara berkelanjutan karena adanya efek deterrence, di mana risiko terdeteksi mendorong wajib pajak untuk patuh. Selain itu, pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai alat pencegah terhadap penghindaran dan penggelapan pajak (Astuty et al., 2022). Studi Nurkhin et al. (2018) menegaskan bahwa pemeriksaan berbasis risiko meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Rahayu dan Setiawan (2020) menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, transparansi sistem pemeriksaan, serta penerapan sanksi yang tegas. Pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan mendorong kepatuhan sukarela.

Selain pemeriksaan, penagihan pajak juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar sesuai ketentuan (Suryadi & Subardjo, 2019). Penagihan yang efektif tidak hanya mengurangi tunggakan pajak, tetapi juga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak (Mardiasmo, 2016). Penelitian Damayanti dan Sutanto (2015) menunjukkan adanya hubungan positif antara efektivitas penagihan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana tindakan tegas seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan aset, hingga gijzeling (penyanderaan wajib pajak) terbukti meningkatkan kesadaran fiskal. Selain itu, transparansi prosedur penagihan juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Rahayu & Setiawan, 2020). Dalam konteks modern, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi faktor kunci yang memperkuat efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi dalam pengawasan dan pelaporan pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela. Sistem digital memungkinkan otoritas pajak mendeteksi ketidaksesuaian dengan cepat dan memproses penagihan secara tepat waktu, sehingga menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, yaitu metode yang didasarkan pada filosofi post-positivisme dan digunakan untuk menyelidiki fenomena pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian serta analisis data menggunakan metode kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Medan Timur sebanyak 1.484 orang (Sugiyono, 2017), sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik probability sampling dengan metode Simple Random Sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih tanpa mempertimbangkan strata karena populasi dianggap homogen (Ahmadi, 2016). Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 93,6 yang dibulatkan menjadi 94 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah teruji pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak perlu diuji kembali. Analisis data dilakukan setelah seluruh data dari responden terkumpul, meliputi pengelompokan, penyajian, dan interpretasi data agar mudah dipahami (Sugiyono, 2016). Analisis statistik yang digunakan meliputi analisis

deskriptif untuk menggambarkan hasil jawaban responden tanpa melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017), serta analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hubungan struktural dalam model penelitian. Tahapan SEM diawali dengan evaluasi measurement model untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk, kemudian dilanjutkan dengan validasi structural model guna menguji hipotesis yang diajukan. SmartPLS digunakan dalam penelitian ini karena efektif dalam menguji model konseptual, menganalisis data yang dikodekan, serta mendukung analisis mediasi dalam hubungan antar variabel (Hair et al., 2017; Sekaran & Bogie, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*) digunakan untuk menilai hubungan antara indikator dengan konstruk laten. Tujuannya adalah memastikan bahwa indikator yang digunakan valid dan reliabel dalam merepresentasikan variabel laten melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator merepresentasikan konstruk laten secara konsisten. Berdasarkan Hair et al. (2022), validitas ini dinilai melalui nilai *outer loading* $\geq 0,70$ dan *AVE* $\geq 0,50$; indikator dengan *loading* 0,40–0,70 masih dapat dipertahankan jika *AVE* dan reliabilitas konstruk terpenuhi.

Tabel 1. Hasil Uji *Loading Factor*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Kriteria
Pemeriksaan Pajak (X1)	P1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,775	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,798	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,817	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,747	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,816	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,799	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,775	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Penagihan Pajak (X2)	P1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,789	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,801	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Digitalisasi Administrasi (Z)	P1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

	P4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,856	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,715	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,812	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,80	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Z)	P4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,874	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,813	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator pada variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Digitalisasi Administrasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai outer loading $\geq 0,70$, sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi syarat validitas konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk laten secara baik dan konsisten.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
Digitalisasi Administrasi (Z)	0,678	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,701	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,635	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Penagihan Pajak (X2)	0,609	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan tabel, seluruh variabel laten memiliki nilai AVE $> 0,50$, yang berarti masing-masing konstruk memenuhi validitas konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pada setiap variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruknya secara baik dan reliabel

Tabel 3. Nilai Crossloading

	Pemeriksaan	Penagihan	Kepatuhan	Digitalisasi
X1.1	0.964	0.734	0.729	0.737
X1.2	0.825	0.675	0.678	0.671
X1.3	0.901	0.715	0.718	0.721

X1.4	0.845	0.742	0.737	0.742
X1.5	0.945	0.782	0.779	0.775
X1.6	0.965	0.632	0.635	0.628
X1.7	0.947	0.654	0.659	0.662
X1.8	0.839	0.751	0.747	0.752
X1.9	0.898	0.699	0.703	0.697
X1.10	0.802	0.652	0.649	0.646
X1.11	0.872	0.611	0.628	0.638
X1.12	0.899	0.647	0.673	0.649
X2.1	0.737	0.962	0.731	0.724
X2.2	0.673	0.818	0.652	0.682
X2.3	0.723	0.905	0.747	0.775
X2.4	0.745	0.845	0.725	0.741
X2.5	0.778	0.952	0.777	0.752
X2.6	0.631	0.967	0.687	0.617
X2.7	0.661	0.943	0.647	0.658
X2.8	0.754	0.835	0.652	0.727
X2.9	0.699	0.892	0.717	0.673
X2.10	0.644	0.806	0.648	0.654
X2.11	0.654	0.879	0.658	0.686
X2.12	0.673	0.913	0.682	0.674
Y.1	0.715	0.747	0.934	0.712
Y.2	0.719	0.702	0.973	0.722
Y.3	0.726	0.712	0.984	0.723
Y.4	0.647	0.672	0.863	0.654
Y.5	0.632	0.647	0.849	0.634
Y.6	0.651	0.614	0.799	0.648
Y.7	0.694	0.671	0.857	0.691
Y.8	0.705	0.717	0.796	0.708
Y.9	0.719	0.787	0.927	0.722
Y.10	0.735	0.741	0.918	0.731
Y.11	0.712	0.698	0.921	0.717
Y.12	0.682	0.652	0.943	0.654
Z.1	0.72	0.775	0.727	0.931
Z.2	0.674	0.625	0.682	0.878
Z.3	0.752	0.736	0.747	0.921
Z.4	0.731	0.691	0.741	0.879
Z.5	0.752	0.713	0.781	0.924
Z.6	0.691	0.712	0.638	0.934
Z.7	0.654	0.663	0.679	0.925
Z.8	0.657	0.742	0.754	0.917

Z.9	0.707	0.725	0.68	0.921
Z.10	0.652	0.689	0.651	0.881
Z.11	0.719	0.715	0.736	0.949
Z.12	0.727	0.719	0.775	0.982

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diskriminan (cross loading), setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk variabelnya masing-masing dibandingkan dengan variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu membedakan konstraknya secara jelas, sehingga seluruh variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Digitalisasi Administrasi telah memenuhi validitas diskriminan.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa indikator pada setiap variabel menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil saat dilakukan pengukuran berulang. Reliabilitas umumnya dinilai melalui nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR), dengan kriteria $> 0,70$ menunjukkan bahwa konstruk memiliki konsistensi internal yang baik. Jika kedua nilai tersebut terpenuhi, maka instrumen penelitian dianggap reliabel dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Pmeriksaan Pajak (X1)	0.795	0.801
Penagihan Pajak (X2)	0.787	0.762
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0.811	0.792
Digitalisasi Administrasi (Z)	0.834	0.814

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Digitalisasi Administrasi telah memenuhi uji reliabilitas. Artinya, indikator pada masing-masing variabel konsisten dalam mengukur konstraknya dan instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1; semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Menurut Hair et al. (2022), nilai R^2 sebesar 0,67 dikategorikan kuat, 0,33 sedang, dan 0,19 lemah. Dengan demikian, *R-Square* menunjukkan seberapa baik model penelitian menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Tabel 5. Uji *R-Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
Digitalisasi Administrasi (Z)	0,827	0,832	Kuat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,911	0,907	Kuat

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan Tabel 5, nilai R-Square untuk variabel Digitalisasi Administrasi (Z) sebesar 0,827 dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) sebesar 0,911, keduanya termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi pada kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, model penelitian ini memiliki daya penjelas yang sangat baik terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti.

Koefisien Jalur

Koefisien Jalur (*Path Coefficient*) merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam model struktural. Nilai ini dihasilkan dari analisis *Partial Least Square* (PLS) dan berfungsi untuk mengetahui arah (positif atau negatif) serta kekuatan hubungan antarvariabel. Nilai koefisien jalur positif, maka hubungan antarvariabel bersifat searah, artinya peningkatan pada variabel independen akan meningkatkan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilainya negatif, maka hubungan bersifat berlawanan arah. Semakin besar nilai absolut koefisien jalur (mendekati ± 1), semakin kuat pengaruh variabel tersebut dalam model.

Tabel 6. Koefisien Jalur

	Digitalisasi Administrasi (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Digitalisasi Administrasi (Z)		0,203
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
Pemeriksaan Pajak (X1)	0.461	0,589
Penagihan Pajak (X2)	0.472	0,202

Berdasarkan Tabel 6. Koefisien Jalur, dapat dijelaskan bahwa hubungan antarvariabel dalam model penelitian menunjukkan pengaruh yang cukup kuat dan positif. Nilai koefisien sebesar 0,461 antara Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Digitalisasi Administrasi (Z) mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan digitalisasi administrasi. Demikian pula, Penagihan Pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Digitalisasi Administrasi (Z) dengan nilai 0,472, yang menunjukkan bahwa semakin baik proses penagihan pajak, semakin tinggi pula tingkat digitalisasi administrasi yang diterapkan. Selanjutnya, terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki pengaruh langsung sebesar 0,589, lebih besar dibandingkan pengaruh Penagihan Pajak (X2) yang hanya 0,202. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan kontribusi yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dibandingkan penagihan pajak. Selain itu, Digitalisasi Administrasi (Z) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0,203, menandakan bahwa penerapan sistem digital turut memperkuat kepatuhan melalui kemudahan, transparansi, dan efisiensi administrasi perpajakan.

Pengujian Variabel Penelitian

Pengujian variabel penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan dan pengaruh antarvariabel dalam model yang diuji dapat diterima secara statistik. Dalam konteks penelitian ini, pengujian variabel mencakup analisis hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2), Digitalisasi Administrasi (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah setiap variabel memiliki pengaruh langsung

maupun tidak langsung yang signifikan terhadap variabel dependen. Proses pengujian biasanya dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur, t-statistic, dan p-value untuk menilai signifikansi hubungan yang terjadi antarvariabel.

Tabel 7. Uji Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemeriksaan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,345	0,337	0,471	3,017	0,017
Penagihan Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,372	0,574	0,443	2,147	0,031

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil pengujian model pengaruh langsung, diperoleh bahwa pemeriksaan pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dengan nilai koefisien 0,345, t-statistic 3,017, dan p-value 0,017 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat. Demikian pula, penagihan pajak (X2) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai koefisien 0,372, t-statistic 2,147, dan p-value 0,031 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penagihan pajak turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan secara keseluruhan.

Tabel 8. Uji Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Moderasi	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Digitalisasi Administrasi (Z) x Pemeriksaan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,692	0,423	0,512	3,971	0,011
Digitalisasi Administrasi (Z) x Penagihan Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,575	0,271	0,538	2,441	0,028

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil pengujian model pengaruh moderasi, diperoleh bahwa digitalisasi administrasi (Z) berperan sebagai moderator yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak badan (Y). Interaksi antara digitalisasi administrasi dan pemeriksaan pajak ($Z \times X1$) memiliki nilai koefisien 0,692 dengan t-statistic 3,971 dan p-value 0,011 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat digitalisasi administrasi, semakin kuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sementara itu, interaksi antara digitalisasi administrasi dan penagihan pajak ($Z \times X2$) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,575, t-statistic 2,441, dan p-value 0,028 ($< 0,05$). Hal ini menandakan bahwa

penerapan sistem administrasi pajak berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas penagihan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan.

Pembahasan Hipotesis

Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah (BMD) Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,345, t-statistics sebesar 3,017 ($> 1,96$), dan p-value sebesar 0,017 ($< 0,05$). Hal ini berarti peningkatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional, adil, dan berbasis risiko mampu memperkuat integritas sistem perpajakan serta memberikan efek jera terhadap ketidakpatuhan. Temuan ini sejalan dengan theory of deterrence dan Theory of Planned Behavior (TPB), yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif wajib pajak, karena mereka merasa bahwa tindakan ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan dikenai sanksi. Secara empiris, 78,3% responden menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang berkala dan profesional meningkatkan kesadaran mereka untuk patuh, sementara 72,1% menilai kompetensi dan objektivitas pemeriksa mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Pemeriksaan juga dipersepsikan adil dan transparan oleh 69,4% responden, sedangkan 65,8% menyatakan bahwa pemeriksaan yang disertai pembinaan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi fiskal yang memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Penelitian ini secara komprehensif menjawab identifikasi masalah terkait efektivitas pemeriksaan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan mencapai 34,5%, menegaskan bahwa intensitas dan kualitas pemeriksaan menjadi faktor kunci dalam peningkatan kepatuhan. Kelemahan dalam pelaksanaan pemeriksaan seperti yang tampak pada kasus CV Lorin Jaya Prima, PT BAPI, dan PT Jhonlin Baratama dapat dipahami sebagai akibat dari kurang optimalnya pengawasan dan deteksi dini terhadap ketidakpatuhan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan berbasis risiko perlu diperkuat agar pemeriksaan pajak dapat lebih efektif. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya (Nugrahanto & Nasution, 2019; Bagianto & Yuniati, 2018; Asterina & Septiani, 2019; Ezer & Gozali, 2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak badan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,372, t-statistics sebesar 2,147 ($> 1,96$), dan p-value sebesar 0,031 ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin kuat upaya penagihan pajak yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan sekaligus menciptakan efek jera agar tidak menunda kewajiban di masa mendatang. Berdasarkan hasil survei, 74,6% responden menyatakan bahwa penagihan pajak yang konsisten dan bertahap efektif dalam mengingatkan mereka untuk segera melunasi tunggakan, sementara 71,3%

menilai bahwa komunikasi yang jelas dari petugas penagihan membantu memahami konsekuensi hukum ketidakpatuhan. Selain itu, 68,9% responden menyatakan bahwa kebijakan penagihan yang fleksibel seperti angsuran atau penundaan membantu mereka tetap berupaya memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan 66,2% responden menilai bahwa pendekatan profesional dan tidak intimidatif meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten, adil, dan komunikatif dapat meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus mendorong disiplin pembayaran pajak. Secara teoritis, hasil penelitian ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh perceived behavioral control dan subjective norms. Dalam konteks ini, penagihan pajak berperan sebagai faktor eksternal yang memperkuat persepsi kontrol perilaku dan tekanan normatif, karena wajib pajak menyadari adanya konsekuensi nyata jika tidak patuh. Dengan demikian, penagihan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif dan pembinaan perilaku patuh secara berkelanjutan. Temuan ini juga memperkuat teori deterrence yang menekankan bahwa kepatuhan meningkat ketika terdapat sanksi atau tindakan tegas atas pelanggaran. Penagihan pajak menjadi mekanisme pengendalian untuk memastikan wajib pajak lebih disiplin, sekaligus menghindari kerugian finansial dan reputasional akibat tindakan penagihan paksa. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan fluktuasi penerimaan pajak pada periode 2018–2023 dengan menunjukkan bahwa penagihan pajak berperan penting dalam menstabilkan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wijoyanti (2010) serta Palupi dan Herianti (2017) yang membuktikan bahwa penagihan pajak yang terstruktur, berbasis risiko, dan didukung digitalisasi proses dapat menekan piutang pajak serta meningkatkan efektivitas penerimaan negara. Dengan demikian, optimalisasi strategi penagihan pajak yang kredibel, efisien, dan berbasis teknologi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak badan dan stabilitas fiskal nasional.

Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Dimoderasi Digitalisasi Administrasi

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan secara positif dan signifikan. Nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,692, dengan nilai t-statistics sebesar 1,971 ($>1,96$) dan p-value sebesar 0,011 ($<0,05$), menunjukkan bahwa interaksi antara digitalisasi administrasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin optimal penerapan digitalisasi administrasi dalam proses perpajakan melalui sistem elektronik untuk pelaporan, pemeriksaan, dan dokumentasi semakin kuat pula pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan. Hal ini terbukti dari 81,7% responden yang mengakui kemudahan digitalisasi dalam mempersiapkan dokumen pemeriksaan, serta 79,4% yang menyatakan sistem digital meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator outer loading ($Z.6 = 0,691$; $Z.11 = 0,719$; $Z.12 = 0,727$) menunjukkan bahwa digitalisasi menjamin konsistensi data, validitas informasi, dan efektivitas verifikasi, yang memperkuat akurasi dan transparansi proses pemeriksaan. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan faktor penguat (moderator) yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara digital meningkatkan persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif wajib pajak, karena mereka menyadari adanya sistem yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Digitalisasi juga memperkuat aspek deterrence, di mana pengawasan berbasis sistem elektronik menimbulkan efek jera yang lebih besar terhadap potensi pelanggaran. Selain

itu, hasil penelitian ini menjawab permasalahan utama terkait celah pengawasan perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh maupun oknum pejabat. Dengan efek moderasi digitalisasi sebesar 69,2%, penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi bukan hanya langkah modernisasi teknologi, tetapi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem perpajakan. Konsistensi hasil penelitian ini dengan temuan Chairiah & Mawardi (2025) serta Palar et al. (2024) menegaskan bahwa digitalisasi administrasi publik mampu memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi administrasi perpajakan menjadi keharusan strategis untuk menutup celah pengawasan, memperkuat kepercayaan publik, serta membangun fondasi kepatuhan pajak badan yang berkelanjutan dan berbasis pada tata kelola yang baik (*good governance*).

Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi Digitalisasi Administrasi

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memoderasi hubungan antara penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan secara positif dan signifikan. Nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,575, dengan nilai *t-statistics* 2,241 ($>1,96$) dan *p-value* 0,028 ($<0,05$) membuktikan bahwa interaksi antara digitalisasi administrasi dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, digitalisasi memperkuat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan hingga 57,5%. Ketika sistem penagihan didukung oleh teknologi digital seperti surat teguran elektronik, pelacakan otomatis atas tunggakan, dan notifikasi berbasis aplikasi efektivitas penagihan meningkat secara nyata. Sebaliknya, tanpa dukungan digitalisasi yang optimal, pengaruh penagihan terhadap kepatuhan menjadi kurang efektif. Temuan survei mendukung hasil ini: 83,2% responden menilai sistem digital mempermudah pemantauan tunggakan, 80,6% mengakui efektivitas notifikasi elektronik dibandingkan surat konvensional, 77,9% menilai transparansi portal digital meningkatkan kepastian hukum, 75,4% menyebut kemudahan akses pengajuan angsuran secara online mendorong proaktivitas wajib pajak, dan 72,8% menyatakan pembayaran pajak digital mengurangi hambatan administratif. Fakta ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya memfasilitasi proses penagihan, tetapi juga membangun kepatuhan wajib pajak yang lebih disiplin, transparan, dan efisien. Secara teoritis, hubungan antara penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan melalui teori *deterrence*, teori kepatuhan fiskal, serta *Technology Acceptance Model* (TAM) yang berlandaskan pada prinsip *good governance*. Dalam teori *deterrence*, kepatuhan meningkat karena adanya efek jera dari sanksi hukum, sedangkan digitalisasi memperkuat efek ini dengan menciptakan sistem pengawasan yang transparan, otomatis, dan sulit dimanipulasi. Sementara itu, TAM menjelaskan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dari sistem digital meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap mekanisme penagihan yang lebih modern. Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai moderator yang memperkuat efektivitas penagihan melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan keadilan sistem. Temuan ini konsisten dengan penelitian Chairiah & Mawardi (2025) serta Palar et al. (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan legitimasi institusi fiskal. Secara praktis, penguatan sistem digital dalam penagihan pajak menjadi strategi utama dalam menutup celah manipulasi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Implementasi sistem yang terintegrasi, real-time, dan ramah pengguna tidak hanya mengoptimalkan penerimaan pajak, tetapi juga menjadi fondasi bagi tata kelola perpajakan yang modern, adil, dan berintegritas, sekaligus menopang keberlanjutan fiskal negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak yang intensif, berkualitas, serta efisien berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif. Digitalisasi administrasi terbukti memoderasi kedua hubungan tersebut, di mana penerapan teknologi memperkuat pengaruh pemeriksaan maupun penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan, teori kepatuhan, serta teori teknologi dan inovasi yang menegaskan bahwa sistem pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang efisien, dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas kontrol, efisiensi penagihan, serta kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

REFERENSI

- Alpi, M. F. (2024). Analisis Tax Avoidance: Peranan Aset Tetap Leverage Dan Sales Growth Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1), 135–143.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- Astuty, W., Jumangin, J., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 5(2), 127–143.
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 208–215.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., & Tyasti, H. A. (2024). Influence Of Tax Payer's Behavior On Applicants E-Filling System On Reporting Efficiency Individual Tax Payer Spt With Taxation Socialization As Moderation Variables. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2, 2157–2168.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48.
- Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407–419.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255–1267.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.

- Mardiasmo, M. (2016). PERPAJAKAN – Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21-21.
- Nurhabibah, I., Nurmallasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716.
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *InFestasi*, 13(1), 285-296.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115-143.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).